

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Bentuk pengelolaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima di kota Parepare

BMT Fauzan Azhiima merupakan lembaga keuangan mikro syariah. Dalam operasionalnya, BMT Fauzan Azhiima dapat menjalankan usaha penggalangan dana dan penyaluran dana pembiayaan kepada anggota atau para nasabah dengan mendapat pengawasan dari dewan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

1.1.1 Produk Simpanan/Penghimpunan Dana

1. Simpanan Mudharabah

Simpanan mudharabah adalah simpanan nasabah/penabung yang dijamin keutuhan nilainya dan tabungan ini dapat diambil pada saat uang diperlukan (sewaktu-waktu) dan bagi hasil berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan. Ketentuan khusus yaitu setoran awal minimal Rp.50.000

2. Simpanan Pendidikan (*Wadiah*)

Simpanan pendidikan merupakan jenis simpanan terencana untuk biaya pendidikan. Simpanan tidak dapat diambil kecuali program akhir dan menggunakan akad *wadiah* (titipan)

3. Simpanan Qurban (*Wadiah*)

Simpanan hari raya idul qurban adalah simpanan terencana guna menyongsong dan mempersiapkan kebutuhan hewan qurban. Bagi hasil diberikan setiap akhir bulan berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan.

4. Simpanan Idul Fitri (*Wadiah*)

Simpanan hari raya adalah jenis simpanan guna menyongsong dan mempersiapkan kebutuhan pada hari raya. Simpanan tidak dapat diambil sampai program berakhir.

5. Simpanan Walimah (*Wadiah*)

Simpanan walimah merupakan salah satu produk dari simpanan berencana. Simpanan ini setorannya bersifat bulanan dengan penarikan diakhir jangka waktu yang dipilih anggota. Tabungan walimah selain membantu mempersiapkan biaya pernikahan dengan lebih mudah, anggota juga akan mendapatkan bagi hasil atas simpanan tersebut.

6. Simpanan Aqiqah

Tabungan anggota pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* yang direncanakan untuk mempersiapkan aqiqah buah hati dan juga meringankan anda dalam melaksanakan sunnah Rasulullah. Transaksi penyeteroran dapat dilakukan sesuai dengan keinginan dan dapat diambil menjelang aqiqah dilaksanakan dan setoran awal dengan nominal bebas.

7. Simpanan Haji (*Wadiah*)

Simpanan haji adalah simpanan yang diperuntukkan dan atau diniatkan untuk ibadah haji. Tabungan dapat diambil pada saat peserta akan menjalankan ibadah haji atau pada saat uang diperlukan karena tabungan ini hanya sebagai simpanan. Bagi hasil diberikan setiap akhir bulan berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan. Ketentuan khusus yaitu setoran awal minimal Rp.50.000.

Baitul Maal Wat Tamwil selaku pengelola dana harus dapat mengelola dana yang dipercayakan kepadanya dengan hati-hati dan memperoleh penghasilan yang

maksimal. Seperti halnya bank, BMT sebagai pemberi dana dapat melakukan penilaian permohonan pembiayaan akan memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Menurut bapak Ahmad Hale sebagai salah satu informan bahwa :

“Untuk menjadi nasabah dia harus memperhatikan beberapa hal terhadap calon nasabah tersebut diantaranya *Character, Capacity, Capital, Colateral, Conditions* hal ini di pertimbangkan sebelum memberikan pinjaman atau dana, pihak BMT harus menganalisis dengan jelas apakah pihak peminjam memiliki kemampuan bayar terhadap pinjamannya. Bukan hanya perimbangan financial semata namun semua prinsip 5C harus dipenuhi oleh pihak peminjam untuk di kategorikan mampu dan berhak diberikan pinjaman”¹

DATA PEMOHON			
Nama		jml. Pembayaran	Rp.
jenis kelamin	<input type="checkbox"/> laki laki <input type="checkbox"/> perempuan	bidang usaha	
alamat		alamat usaha	
		reputasi usaha	baik <input type="checkbox"/> buruk <input type="checkbox"/>
No. Telp		Usia	
Agama	<input type="checkbox"/> islam <input type="checkbox"/> kristen <input type="checkbox"/> lain-lain	admint usaha	
Identitas Diri	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> PASPOR	tempat tinggal	milik sendiri <input type="checkbox"/> milik orang lain <input type="checkbox"/>
Nomer Identitas		tempat usaha	milik sendiri milik orang lain
Status	<input type="checkbox"/> lajang <input type="checkbox"/> menikah <input type="checkbox"/> jnd/Dd	rekening BMT	tabungan : Rp.
Pendidikan			deposito: Rp.
Pekerjaan			

Tabel 4.1 formulir calon nasabah

¹Ahmad Hale, *Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare*, Wawancara oleh Penulis di Kantor BMT Fauzan Azhiima. Parepare, 22 Desember 2020.

Data tersebut merupakan form yang harus diisi sebagai pendaftaran atau arsip bagi pihak pengelolah dana dari calon nasabah yang harus diisi guna kepentingan administrasi.

Adapun hal lain yang harus dipenuhi berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy buku nikah
4. rekening tabungan BMT FA
5. bukti usaha berjalan

Hal ini sejalan dengan pernyataan informan Ibu Siska bahwa :

“Sebelum mengambil pinjaman terlebih dahulu kami di mintai identitas dan di beri beberapa pertanyaan dari pihak BMT-nya tentang kebutuhan hidup, jenis usaha, jumlah tanggungan, berapa pendapatan, adakah pinjman lain atau pernah meminjam dari tempat lain dan masih banyak pertanyaan lain sebelum mengambil pinjaman”²

1.1.2 Produk Pembiayaan/ Penyaluran Dana

1. Pembiayaan Mudharabah

Pemberian modal kepada anggota yang mempunyai skill untuk mengelola usaha/proyek yang dimilikinya. Pembagian bagi hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan. Modal 100% dari shohibul maal, tidak terdapat jadwal angsuran, bagi hasil tidak ditetapkan dimuka dan sifatnya tidak tetap, tergantung fluktuasi keuntungan yang diperoleh. BMT sebagai penyandang dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib/anggota melakukan kesalahan yang disengaja, lalai/menyalahi perjanjian. Dalam akad ini biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

² Ibu Siska, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, Wawancara oleh Penulis di Pasar Labukkang Parepare. Parepare, 27 Desember 2020.

2. Pembiayaan Musyarakah

Kerjasama penyertaan modal dan masing-masing menentukan jumlahnya sesuai kesepakatan bersama yang digunakan untuk mengelola suatu usaha/proyek tertentu. Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan. Kerugian harus dibagi antara para anggota secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari lainnya dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Hal ini dapat dijadikan dasar dalam penentuan nisbah dimana anggota BMT sebagai pengelola usaha mendapatkan porsi yang lebih tinggi.

3. Pembiayaan Bai Bithaman Ajil (BBA)

Penjualan barang kepada anggota dengan mengambil keuntungan (margin) yang diketahui dan disepakati bersama, pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur.

2. Produk Jasa

1. Qardul Hasan

Pemberian pinjaman untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan cara angsur atau tunai. Contohnya untuk biaya rumah sakit, biaya pendidikan, biaya tenaga kerja.

Dari keterangan beberapa informan yang telah diperoleh dapat dikatakan bahwa bentuk pengelolaan BMT Fauzan Azhimah dilakukan mulai dari pasca pemberian dana kepada calon nasabah, kemudian pengelolaan antar relasi eksternal yaitu antar pihak BMT dan nasabah, pengelolaan internal antar karyawan,

pengelolaan kemitraan, serta pengelolaan produk dalam hal penawaran dan deskripsi produk BMT Fauzan Azhima. Sebelum mengambil produk penyaluran dana selain terdaftar sebagai nasabah BMT Fauzan Azhima calon nasabah harus terlebih dahulu mengikuti ketentuan yang disyaratkan oleh BMT dalam hal ini, nasabah harus memenuhi kriteria 5C dari pihak BMT Fauzan Azhima.

Berdasarkan keterangan informan diatas dapat dikatakan bahwa pengelolaan pra-pinjaman dilakukan melalui analisis 5C untuk memastikan kemampuan bayar calon nasabah hal ini dilakukan untuk meminimalisir kredit macet yang merugikan pihak-pihak tertentu. Analisis ini sesuai dengan prinsip manajemen, Prinsip ini dikenal dengan 5C dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Character*

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon peminjam untuk memperkirakan kemungkinan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajibannya. Pada bagian karakter memiliki pertimbangan sebesar 40% dari penilaian . BMT Fauzan Azhiima memberi penilaian yang tinggi atas karakter calon nasabah karena karakter calon nasabah merupakan jaminan utama atas *payback* dana yang di salurkan oleh BMT Fauzan Azhiima. Tingginya kualitas diri seseorang akan memberi jaminan atas kepercayaan dari kedua belah pihak. Penilaian atas karakter terdiri atas kegiatan sehari-hari, religiusitas calon nasabah, serta hubungan dengan lingkungannya. Melai form penilian yang diberikan oleh BMT Fauzan Azhiima. Adapun data yang dibutuhkan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menggali informasi yang dibutuhkan oleh BMT berkaitan dengan karakter calon nasabah dengan melakukan wawancara.

- b. Mencari tahu apakah calon nasabah taat dalam menjalankan perintah agama seperti sholat fardhu, membaca al-Quran (apabila beragama Islam) dan sebagainya.
- c. Mengumpulkan keterangan dan meminta pendapat dari rekan-rekan di lingkungannya seperti hubungan dengan tetangga, dan sebagainya.
- d. Mengumpulkan keterangan mengenai rumah tangga dari calon nasabah.
- e. Mengumpulkan keterangan mengenai kemasyarakatan, misalnya apakah calon nasabah aktif dalam ormas atau semacamnya.

2) *Capacity*

Penilaian tentang kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi peminjam dimasa lalu yang akan didukung dengan pengamatan di lapangan atas saran usahanya, seperti karyawan, mesin, sarana produksi, cara usaha dan sebagainya. Penilaian atas kapasitas memiliki nilai sebesar 40% atas penilaian pengambilan pinjaman. BMT Fauzan Azhiima mencari tahu tentang kemampuan calon nasabah dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya, yaitu dengan cara melakukan:

- a. Analisis terhadap pengalaman, perkembangan, serta potensi usaha dari calon nasabah, seperti misalnya laba bersih, omset, perputaran piutang, dan persediaan.
- b. Apabila calon nasabah seorang pegawai, maka dapat dilihat dari slip gaji suami dan istri serta tanggungan keluarga.
- c. Apabila anggota lama yang tentunya sudah dikenal, maka hanya dengan melihat dokumen-dokumen, berkas-berkas, arsip dan catatan-catatan yang ada tentang pengalaman pengambilan pembiayaan yang sebelumnya.

Kapasitas memiliki fungsi jaminan atas kemampuan calon nasabah dalam pertimbangan financial dinilai dari pendapatan dari usaha, utang-piutang, perputaran aset serta citra sebelumnya dalam pengambilan dana calon nasabah. Pada BMT Fauzan Azhiima penilaian kapasitas di nilai berdasarkan pengisian form yang diisi oleh calon nasabah.

3) *Capital*

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon peminjam, diukur dengan posisi usaha atau perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio keuangan dan penekanan komposisi modalnya. Pada BMT Fauzan Azhiima *Capital* tidak dimasukan dalam form penilaian dan di berikan presentasi karena pihak BMT Fauzan Azhiima menganggap bahwa penilaian atas *capital* sudah tercantum dan terdata dalam bagian kapasitas. Dengan analisa bahwa apabila kemampuan nasabah baik maka akan diberikan pun sebaliknya apabila kemampuan nasabah buruk maka dana tidak akan diberikan.

4) *Colateral*

Jaminan yang dimiliki calon peminjam. Penilaian untuk lebih menyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban dari nasabah tersebut yang bermasalah. Jaminan pada calon nasabah diberi presentasi kedudukan sebesar 20% . jaminan yang bersifat kebendaan yang dapat diterima oleh BMT Fauzan Azhiima yaitu:

- a. Kios/*counter*/ruko
- b. Tanah/bangunan
- c. Kendaraan
- d. Inventori usaha

FORM ANALISA PEMBIAYAAN			
DATA PEMOHON			
Nama	Jas. Pembinaan	Rp.	
Jenis Kiblat	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan	Bidang Usaha	
Alamat Rumah		Alamat Usaha	
Tel. Telp. / HP		Uraian Usaha	<input type="checkbox"/> > 5 thn <input type="checkbox"/> 2-5 thn <input type="checkbox"/> < 2 thn
Agama	<input type="checkbox"/> Islam <input type="checkbox"/> Kristen <input type="checkbox"/> Lainnya	Reputasi Usaha	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Cukup Baik <input type="checkbox"/> Kurang Baik
Siapa Saja Di	<input type="checkbox"/> Istri <input type="checkbox"/> Anak <input type="checkbox"/> Orang Lain	Uraian (Tipe)	<input type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> 31-40
Norma Indonesia	<input type="checkbox"/> KTR <input type="checkbox"/> SPM <input type="checkbox"/> Lainnya	Admin Usaha	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Cukup Baik <input type="checkbox"/> Kurang Baik
Status Pembiayaan	<input type="checkbox"/> Utang <input type="checkbox"/> Mekanik <input type="checkbox"/> Jwb/Do	Tipeper. Tangg	<input type="checkbox"/> Pihak Sendiri <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Orang Tua
Pembiayaan	<input type="checkbox"/> SO <input type="checkbox"/> CBLTP <input type="checkbox"/> SPTA <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2	Tanpa Usaha	<input type="checkbox"/> Pihak Sendiri <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Orang Tua
Penyertaan	<input type="checkbox"/> WJSH <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Lainnya	Rekening di BMT	<input type="checkbox"/> Tabungan <input type="checkbox"/> Rp. <input type="checkbox"/> Deposito <input type="checkbox"/> Rp.
KARAKTER PRIBADI (40%)			
1. Sosial Berchu	(1) Selalu Bertamabah (2) Kadang-kadang Bertamabah (3) Sempat Bertamabah (4) Kadang-kadang Bertamabah (5) Kadang-kadang Bertamabah	4. Hubungan dgn Tetangga	(1) Baik & Selayak (2) Cukup Baik & Selayak (3) Kurang Baik (4) Tidak ada (5) Tidak ada
2. Hambatan Al-Quran	(1) Kadang-kadang (2) Sempat Kadang (3) Kadang-kadang (4) Kadang-kadang (5) Kadang-kadang	5. Hubungan dgn Tokoh	(1) Baik & Selayak (2) Cukup Baik (3) Kurang Baik (4) Tidak ada (5) Tidak ada
3. Rumah Tangga	(1) Harmonis (2) Cukup Harmonis (3) Kurang Baik (4) Tidak ada (5) Tidak ada	6. Kemandirian	(1) Baik & Selayak (2) Cukup Baik (3) Kurang Baik (4) Tidak ada (5) Tidak ada
KAPASITAS (40%)			
1. Latah Berutang / Kredit	(1) > 3 kali (2) 2-3 kali (3) 1-2 kali (4) 1 kali (5) Tidak ada	2. Modal Sendiri	(1) > 30% (2) 20-30% (3) 10-20% (4) < 10% (5) Tidak ada
3. Perputaran Piutang	(1) 1 Bulan (2) 2 Bulan (3) 3 Bulan (4) 4-6 Bulan (5) > 6 Bulan	4. Perputaran Persediaan	(1) 1 Bulan (2) 2 Bulan (3) 3 Bulan (4) 4-6 Bulan (5) > 6 Bulan
JAMINAN (20%)			
<input type="checkbox"/> Kasi / Courier / Ruko	Status Kepemilikan	<input type="checkbox"/> Pihak Sendiri / (Suami/Istri)	<input type="checkbox"/> Milik Keluarga
<input type="checkbox"/> Tanah / Bangunan	Nama Pemilik	<input type="checkbox"/> Pihak / Suami/Istri	<input type="checkbox"/> Orang Tua / Anak / Sdr
<input type="checkbox"/> Kendaraan	Hubungan Dengan Pemohon		
<input type="checkbox"/> Persewaan Usaha	Lokasi / Alamat Jaminan		
<input type="checkbox"/> Persewaan Guaranty	Klasifikasi Jaminan	Jenis Jaminan	Nilai Wajar
	Nilai Jaminan		Nilai Likuiditas
	Tipe Nilai Jaminan		
	Potensi Nilai Kembali	<input type="checkbox"/> Bagus <input type="checkbox"/> Kurang Bagus	
	Aspek Hukum	<input type="checkbox"/> Sempurna <input type="checkbox"/> Tidak Sempurna	
	Nama & Alamat Perjamir		Nilai Pertanggungjawaban
Nilai Persewaan	Total Nilai Likuiditas Jaminan		
Kesimpulan	Jumlah Pembiayaan		
Analisa Jaminan			
KESIMPULAN ANALISA			
Komponen Analisa	Bobot	Nilai	B x N
Karakter	40%		
Kapasitas	40%		
Jaminan	20%		
Total Nilai			
		Dibuat Oleh	Disetujui Oleh
		Supervisor	Ketua Koperasi

Gambar 4.1.2 Format Analisis BMT Fauzan Azhiima Parepare

Jaminan merupakan hal wajib yang harus di berikan sebagai bahan untuk jaminan resiko gagal bayar nasabah yang dijadikan oleh BMT Fauzan Azhiima landasan financial agar pihak BMT tidak mengalami kerugian financial ketika mengalami gagal bayar. Sehingga, pihak BMT memiliki paln-plan untuk menjaga kestabilan lembaga keuangan. Pada BMT Fauzan Azhiima *colateral* di sertakan dalam pengisian form beserta bukti jaminan yang dimiliki. Seabsahan dan validitas atas kepemilikan jaminan tersebut akan disurvei oleh pihak BMT.

5) *Conditions*

Pihak BMT harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat dan secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. Hal tersebut dilakukan karena kondisi eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses berjalannya usaha calon nasabah. Pada BMT Fauzan Azhiima kondisi nasabah tidak disertakan langsung dalam form penilaian karena dianggap penilaian atas kondisi nasabah telah tercakup dalam karakter yang memiliki andil besar. Sebesar 40% .

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan Kegiatan operasionalnya, BMT selalu memperhatikan beberapa prinsip dasar yang dikenal dengan sebutan 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditions*. Kelima prinsip tersebut dilakukan oleh BMT dalam hubungannya dengan para nasabah, terutama dalam hal proses peminjaman dana untuk mengetahui kondisi dan kemampuan para nasabah dalam memenuhi tanggung jawabnya sehingga dapat terjalin hubungan yang baik dan adanya saling kepercayaan antara pihak BMT dengan para nasabah. Pada BMT Fauzan Azhiima hanya menggunakan analisis 3C *Character, Capacity, dan Collateral*.

Setiap elemen memiliki presentase penilaian masing-masing yang dapat dijadikan tolak ukur penilaian kelayakan calon nasabah untuk diterima sebagai nasabah BMT Fauzan Azhiima. Presentase tersebut akan di gabungkan untuk mengukur kelayakan yang tertuang dalam nilai prosentase, nilai likuiditas yang akan memberikan kesimpulan atas pengukuran kelayakan nasabah. Nilai presentase di tinjau dari hasil penilaian aspek jaminan, kapasitas dan karakter. hal ini diperoleh dari hasil survey dan wawancara dari pihak BMT kepada pihak calon nasabah yang

memenuhi kebutuhan data. Nilai presentase akan di bandingkan dengan nilai likuiditas. Jika nilai presentase lebih besar dari nilai likuiditas maka calon nasabah dinyatakan layak (prosentase > nilai likuiditas = LAYAK), sedangkan jika nilai prosentase lebih kecil dibandingkan likuiditas maka nasabah tersebut di nilai tidak layak (nilai prosentase < nilai likuiditas = TIDAK LAYAK). Keterangan ini merupakan penjelasan tentang bagaimana cara pihak BMT Fauzan Azhiima menerima nasabah. Dari penjelasan diatas terdapat beberapa aspek yang menjadi acuan BMT Fauzan Azhiima dalam mengarahkan para nasabahnya, dapat meliputi beberapa hal antara lain adalah:

1. Hubungan antara lembaga dan nasabah

Hubungan lembaga dengan nasabahnya merupakan hubungan yang paling banyak dilakukan, oleh karena itu lembaga haruslah menjaga etika pergaulannya secara baik hal ini sejalan dengan keterangan dari informan Ahmad Hale, bahwa :

“ Hubungan yang dijalin antar nasabah dan pihak bmt harus dijaga dengan baik sebagai mitra hubungan baik merupakan modal utama dalam menjalankan sistem kelembagaan. Ada beberapa hal yang harus di perhatikan untuk menjaga hubungan tersebut diantaranya meningkatkan kualitas layanan sehingga nasabah mendapat kemudahan dalam memanfaatkan produk-produk yang ada pada lembaga tersebut, memberikan transparansi informasi terkait dengan alur prosedur pengelolaan dana nasabah yang di titipkan di BMT, memberikan transparansi informasi pendapatan BMT yang dibagikan untuk nasabah.”³

2. Hubungan dengan karyawan (pengelola)

Hubungan yang dimaksud antar karyawan adalah hubungan internal karyawan baik secara vertikal maupun horizontal. Hubungan antar karyawan bukan hanya tentang dunia pekerjaan namun juga terkait dengan kehidupan selama berada di lingkungan kerja. Hal ini sejalan dengan informan Ahmad Hale, bahwa :

³ Ahmad Hale, *Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare*, Wawancara oleh Penulis di Kantor BMT Fauzan Azhiima. Parepare, 22 Desember 2020.

“Manajer sebagai pengendali manajemen seringkali harus berurusan dengan etika pergaulan dengan karyawannya. Beberapa hal yang sering membutuhkan pertimbangan matang terkait dengan penerimaan karyawan. Dimana posisi seorang manajer harus bisa merekrut karyawan muda potensial dalam rangka menambah inputan-inputan demi keberlangsungan lembaga ke arah yang lebih baik. Sehingga terkadang terjadi mis understanding ketika seorang manajer memberikan pangkat yang lebih tinggi kepada generasi muda dan menimbulkan kecemburuan dari generasi tua. Masalah lain yang kerap terjadi dan menjadi perhatian serius bagi seorang manajer adalah masalah pengeluaran karyawan atau drop-out. Masalah DO atau PHK ini perlu mendapatkan perhatian ekstra dari para manajer karena tidak hanya menyangkut masalah etika tetapi juga masalah kemanusiaan kemampuan pengelolaan internal akan menumbuhkan kestabilan internal dan menjaga keharmonisan sehingga bisa menciptakan suasana kerja yang kondusif”⁴

Keterangan di atas menjelaskan bahwa pentingnya menjaga etika antar karyawan. Beberapa hal harus di perhatikan seperti etika antar karyawan, penerimaan, pertukaran posisi, pemberhentian karyawan dll. Setiap hal yang dilakukan terkait internal harus diperhatikan dengan baik agar setiap hal yang dilakukan tidak menyakiti dan menyinggung orang lain. Terjaganya kondisi internal yang baik akan mempengaruhi pelayanan eksterna karyawan.

3. Hubungan antar lembaga terkait (lembaga keuangan lainnya)

Pengelolaan BMT bukan hanya tentang nasabah dan antarkaryawan pengelolaan juga berlangsung terhadap pihak-pihak eksternal lain yang memiliki hubungan transaksi dengan pihak BMT. Pihak ketiga tersebut bisa saja lembaga kerja sama dengan BMT atau instansi yang terkait dan memiliki hubungan kerja sama dengan pihak BMT. Hal ini sejalan dengan keterangan dari informan Ahmad Hale , bahwa:

“Hubungan ini merupakan hubungan antar BMT selaku lembaga penyedia jasa keuangan dengan sistem syariah dengan lembaga-lembaga keuangan non bank atau bank lainnya. Dalam kegiatan sehari-hari hubungan tersebut mungkin saja terjadi

⁴ Ahmad Hale, *Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare*, Wawancara oleh Penulis di Kantor BMT Fauzan Azhiima. Parepare, 22 Desember 2020.

benturan-benturan kepentingan antar keduanya. Dalam hubungan itu tidak jarang dituntut adanya etika pergaulan bisnis yang baik. Sebagai contoh misalnya, sebuah BMT yang memiliki nasabah dalam sebuah pasar yang juga terdapat nasabah-nasabah lain dari BMT yang berbeda. Mungkin saja antar BMT memiliki kelebihan-kelebihan satu sama lainnya sehingga muncul obrolan-obrolan yang mengarah pada pelemahan pada salah satu pihak. Hal ini hendaknya dihindari oleh pelaku-pelaku BMT untuk tidak menimbulkan tindakan-tindakan yang merugikan pihak kompetitor lainnya.”⁵

Keterangan di atas menjelaskan bahwa diperlukan adanya keseimbangan antara pergaulan bisnis antara nasabah hal ini dapat menjadikan tumbuhnya mitra tambahan di lingkungan pemasaran BMT . seperti pada pasar labukkan jumlah nasabah cukup banyak dikarenakan adanya keseimbangan pergaulan bisnis yang menjalar di antara pedagang yang menciptakan rantai bisnis yang besar.

4. Pengelolaan Produk

Pengelolaan produk meliputi deskripsi produk dan mekanisme dari produk yang ditawarkan bentuk dari BMT yang termasuk jasa keuangan tentu menawarkan berbagai jasa dalam bidang keuangan. Jasa yang ditawarkan oleh BMT Fauzan Azhimah memiliki Keberagaman hal ini dijelaskan oleh informan Ahmad Hale bahwa:

“BMT Fauzan Azhimah selaku lembaga keuangan non bank dengan menjalankan prinsip sesuai syariah haruslah bisa menjaga pemberian informasi yang baik dan jujur dari aktifitas bisnisnya kepada anggota. Apalagi jika kita melihat badan hukum BMT adalah koperasi dengan slogannya “dari anggota untuk anggota” hendaknya harus bisa lebih mengedepankan transparansi pengelolaan keuangan agar bisa memberikan kepercayaan kepada pemilik dana (anggota). Informasi yang tidak jujur dan kemungkinan adanya manipulasi laporan keuangan bisa mengikis kepercayaan anggota dan nasabah selaku pemanfaat jasa. Produk yang ditawarkan banyak. Diantaranya berupa Produk Simpanan dan Produk Pembiayaan”⁶

⁵Ahmad Hale, *Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare*, Wawancara oleh Penulis di Kantor BMT Fauzan Azhiima. Parepare, 22 Desember 2020.

⁶Ahmad Hale, *Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare*, Wawancara oleh Penulis di Kantor BMT Fauzan Azhiima. Parepare, 22 Desember 2020.

1.2 Bentuk Kontribusi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kota Parepare

Bentuk kontribusi tak jauh berbeda dengan peran yang diambil dari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima terhadap peningkatan perekonomian masyarakat parepare . kontribusi merupakan fungsi-fungsi yang ditawarkan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima dalam membantu masyarakat meningkatkan perekonomiannya. Hal ini sejalan dengan keterangan dari informan bapak Ahmad Hale Bahwa :

“Sebagai salah satu karyawan BMT Fauzan Azhiima menjelaskan bahwa fungsi pokok BMT kepada nasabah dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat, terdapat dua fungsi pokok yaitu: pertama, sebagai fungsi pengumpulan dana dan yang kedua sebagai fungsi penyaluran dana, dimana kedua fungsi ini akan dimaksimalkan untuk membantu kebutuhan ekonomi masyarakat untuk memperkuat dan menyandang tatanan ekonomi mereka sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat .”⁷

Uraian dari fungsi pokok BMT kepada nasabah, termasuk fungsi umum yang dijalankan Oleh BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare. Kedua fungsi pokok BMT dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.2.1 Fungsi Penghimpunan Dana

Yaitu usaha untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber, baik dari anggota, calon nasabah maupun dari pihak lain. Pengumpulan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan.

⁷Ahmad Hale, *Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare*, Wawancara oleh Penulis di Kantor BMT Fauzan Azhiima. Parepare, 22 Desember 2020.

1.2.2 Penyaluran dana

Adapun penyaluran dana untuk kegiatan usaha Baitul Maal adalah sebagai biaya jaminan penghidupan yaitu zakat yang diwajibkan Allah atas harta orang-orang yang punya untuk jangka nisab yang telah ditentukan syari'ah yang bertujuan semata-mata mensucikan diri dari harta mereka yang diambil dari orang kaya yang diserahkan pada kaum miskin. Adapun penyalurannya diaplikasikan pada orang yang berhak menerima. Pelaksanaan hal tersebut sesuai dengan amalan menurut Agama Islam.

Adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hak pekerja

- a. Seorang pekerja mendapat keuntungan sesuai dengan keterampilannya.
- b. Modal yang digunakan adalah sebagai amanah yang wajib dijaga, sekiranya terjadi kerugian, maka tidak ada ganti rugi atau tuntutan.
- c. Kedudukan pekerja adalah sebagai agen yang dapat menggunakan modal atas persetujuan pemilik modal, tetapi dia berhak membeli dan menjual barang tersebut.
- d. Apabila ada keuntungan, maka dia mendapat imbalan atas usaha dan tenaganya, sekiranya usaha rugi dia berhak mendapatkan upah.

2. Hak pemilik modal

- a. Keuntungan dibagi dihadapan pemilik modal dan pekerja pada saat pekerja mengambil bagian keuntungan.
- b. Pekerja tidak boleh mengambil bagiannya tanpa kehadiran pemodal.

3. Kontrak berakhir

- a. Kontrak bisa berakhir atas persetujuan kedua belah pihak.

- b. Kontrak bisa berakhir apabila satu pihak meninggal dunia, kontrak dapat dilanjutkan ahli waris dengan kontrak baru.

Hal tersebut sejalan dengan keterangan dari informan Ahmad Hale Bahwa :

“Penyaluran dan penghimpunan dana tidak hanya dilakukan dalam bentuk komersial namun juga pada sistem non-komersial berupa dana infaq, zakat ataupun Sedekah. Selain itu sistem penyaluran dan penghimpunan dana juga menjunjung nilai-nilai ekonomi syariah untuk menunjang kebutuhan nasabah di sedikan produk dalam prinsip-prinsip ekonomi islam”⁸

Informan Hj. Seni Juga menambahkan bahwa :

“Dana yang di salurkan di BMT Fauzan Azhiima sistem yang digunakan adalah sistem syariah sehingga mempermudah dan meringankan beban kami sebagai pedagang kecil dalam memanfaatkan BMT Fauzan Azhiima sebagai sumber dana kami. Prinsip tersebut membuat beban pembayaran kami menjadi lebih ringan sehingga keuntungan kami bisa meningkat.”⁹

Dari keterangan diatas diperoleh informasi bahwa BMT Fauzan Azhiima berkontribusi dalam peningkatan perekonomian dengan menawarkan produk-produk berprinsip syariah yang memberi keuntungan lebih kepada pihak nasabah. Tujuan komersil pada BMT Fauzan Azhiima juga turut memberi kontribusi yang besar dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

⁸ Ahmad Hale, *Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare*, Wawancara oleh Penulis di Kantor BMT Fauzan Azhiima. Parepare, 22 Desember 2020.

⁹ Hj. Seni, *Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare*, Wawancara oleh Penulis di Pasar Labukkang Parepare. Parepare, 26 Desember 2020.

1.3 Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kota Parepare

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang berada di kota Parepare. Sebagian besar lembaga keuangan di wilayah tersebut di dominasi oleh perbankan konvensional. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus mampu bersaing dengan beberapa perbankan tanpa meninggalkan prinsip syariah dan muamalah. BMT Fauzan Azhiima menjadi pilihan utama masyarakat kota Parepare, khususnya para pelaku usaha kecil dalam hal pembiayaan maupun menabung. Karena jika di dibandingkan dengan perbankan, BMT tentu merupakan lembaga keuangan yang bisa dibilang sederhana dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Peran BMT secara umum selain memeberikan pembiayaan adalah bagaimana mengedukasi serta melakukan pembinaan keIslaman dari segala aspek kehidupan begitu pula yang di peraktekkan oleh BMT Fauzan Azhiima. Beberapa orang aan memiliki dan menjalankan perannya untuk berkontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat kota parepare, sebagai berikut :

1.3.1 Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

1. Aktor

Pada BMT Fauzan Azhiima yang dimaksud dengan aktor adalah pihak BMT karyawan dan jajarannya, aktor dimaksud orang-orang yang memiliki perilaku untuk menjalankan peran tertentu dalam memberikan pelayanan. Orang yang berperan dalam interaksi yang di maksud adalah orang yang terlibat atau berperan langsung dalam proses interaksi dalam BMT Fauzan Azhiima. Dimana peran yang dilakukan memiliki dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat kota Parepare. Orang yang

dimaksud dalam peran ini adalah nasabah dan pengelola Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare. Sebagaimana yang di jelaskan dalam keterangan wawancara berikut :

“ Orang yang terlibat dalam peningkatan ekonomi tentu saja nasabah itu sendiri serta pengelola Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima yang saling berinteraksi dan bersinergi menciptakan keadaan ekonomi yang stabil”¹⁰

Berikut data karyawan, pengelola pendiri beserta jajaran pejabat Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima Dengan mengacu pada Perjanjian kerja Sama antara DIRJEN BANGDA Depdagri dengan Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha kecil (YINBUK) dalam rangka pemberdayaan Ekonomi mayarakat. Nomor 193/2129/Bangda dan pokok-pokok kesepakatan antara Dirjen Bangda Depdagri dengan YINBUK masing-masing dengan nomor 050/859.A/Bangda dan nomor 0127/C/3181.V.97/PINBUK tanggal 25 Agustus 1997 Oleh Pemuda Remaja Masjid Parepare yang terhimpun dalam wadah organisasi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Parepare, yang dimotori oleh H. Andi Abdurrahman Saleh, SE menggagas terbentuknya suatu wadah Ekonomi yang berbasis Syariah yang diberi nama BMT Fauzan Azhiima Parepare. dengan susunan Pengurus/Badan Pendiri sebagai berikut :

Pembina/Penasehat:

1. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Parepare
2. Dr. H. Abdul Halim, K., M.A
3. Muhammad Darwis, SH., S.Kep, ns, M.Kes.

¹⁰ Ahmad Hale, *Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare*, Wawancara oleh Penulis di Kantor BMT Fauzan Azhiima. Parepare, 22 Desember 2020.

Badan Pengawas:

- a. Pengawas Operasional:
 - 1. Drs. Ec. H. M. Anwar Thalib, M.Ec., Dev.
 - 2. H. A. Abdurrahman Saleh, SE.
- b. Pengawas Syariah
 - 1. Ustadz Maskun Hab
 - 2. Drs. H. A. Muhammad Nur

Pengurus:

Ketua : H. Abd. Rahim Patongai

Sekretaris : Drs. H. Sutiardin

Bendahara : Nurmiah

Pengelola:

Manajer : Ahmad Hale

Bagian Akuntansi : Amir Tang, SE.

Bagian Administrasi : Aida Syahripati, SE.

Bagian Kasir/Teller : Dahlia, SE.

Bagian Pembiayaan : Muh. Ramli

Bagian Penggalangan Dana : St. Hawa, S.HI

Rasmi

Pihak pengawas/Pembina dalam hal ini Bapak Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Parepare, Dr. H. Abdul Halim, K., M.A, Muhammad Darwis, SH., S.Kep, ns, M.Kes berperan memberikan pengembangan dan optimalisasi penguraian kinerja BMT Fauzan Azhiima, berperan dalam penyelenggaraan program serta dijadikan sebagai penyedia sarana baik dalam perizinan maupun pemberi nasehat

Badan pengawas terbagi atas pengawas operasional oleh Bapak Drs. Ec. H. M. Anwar Thalib, M.Ec., Dev. H. A. Abdurrahman Saleh, SE dan pengawas syariah oleh bapak Ustadz Maskun Hab, Drs. H. A. Muhammad Nur. Pengawas operasional bereperan dalam pengawasan segala lalu lintas operasional BMT Fauzan Azhiima seperti lalu lintas keuangan, pelayanan dll. Sedangkan pengawas syariah berperan dalam mengawasi penerapan sistem syariah pada transaksi keuangan BMT Fauzan Azhiima.

Ketua BMT Fauzan Azhiima Bapak H. Abd. Rahim Patongai berperan sebagai pengendali internal serta penghubung antara operasioanl secara internal ke pihak eksternal. Bertanggung jawab atas semua siklus dalam operasioanl BMT Fauzan Azhiima Memberi arahan, pemberi keputusan, sebagai orang yang mempertimbangkan segala hal yang terkait BMT Fauzan Azhiima.bertanggung jawab atas kesalahan, bertanggung jawab atas pencapaian dan kegalan target. Secara tidak langsung ketua memiliki peran utama dalam operasional BMT Fauzan Azhiima.

Sekretaris Bapak Drs. H. Sutiardin berperan sebagai penanggung jawab administrasi lembaga yang menangani segala bentuk berkas dan dokumen yang di butuhkan oleh BMT Fauzan Azhiima. Beperan atas pengelolaan lemabaga serta tata aturan internal.

Bendahara Ibu Nurmiah berperan sebagai penanggung jawab keuangan yang menangani segala hal financial dalam kelembagaan BMT Fauzan Azhiima. Bendahara sangat berperan penting dalam pengalokasian dan pengelolaan financial lembaga.

Manajer Bapak Ahmad Hale berperan Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada anggota dan melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan aman,

lancar dan produktif, Melaksanakan kegiatan penggalangan dana dan anggota dan dari berbagai sumber dana lainnya untuk memperbesar asset BMT., Menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil, dan menyusun laporan keuangan BMT, Melaksanakan kegiatan yang menyangkut sektor rill dan menkoordinasikan kepada manajer-manajer lain, khusus manajer pembiayaan.

Bagian akuntansi Amir Tang, SE. berperan melaksanakan kegiatan perhitungan laju dana dan penjurnalan dana BMT Fauzan Azhiima atas aset dan piutangnya. Bertanggung jawab atas audit keuangan internal serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan evaluasi pengelolaan keuangan BMT Fauzan Azhiima.

Bagian Adminstrasi Ibu Aida Syahripati, SE. berperan melaksanakan fungsi penerimaan administrasicalon nasabah, berperan atas tindak validasi kelengkapan adminstratif, kesiapan, survey, arsip dan bertanggung jawab atas keaslian dan layout dokumen.

Bagian Teller Dahlia, SE. Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar, Menerima, menghitung uang dan membuat bukti penerimaan, Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer umum, Melayani dan membayar pengambilan simpanan, Membuat buku kas harian, Setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada dan minta pemeriksaan dari .Pertanggungjawaban keuangan.

Bagian pembiayaan Muh. Ramli berperan dalam penanganan nasabah pada bagian pembiayaan, pencarian nasabah, penagihan, survey keaslian data, survey usaha, *payback* nasabah, masalah kredit nasabah pada bagian pembiayaan BMT Fauzan Azhiima.

Bagian penggalangan dana bapak Muh. Ramli dan ibu Rasmi berperan atas pelaksanaan dan pengadaan nasabah penghimpunan dana dari masyarakat, bagaian pengalaman dana berperan atas penyediaan dan pencarian calon nasabah pada bagian penghimpunan dana.

2. Target (sasaran)

Target atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Setiap orang memiliki peran dan fungsinya masing-masing baik dalam pengelolaan, penerapan, pemasaran, dan semua *job desk* yang di butuhkan untuk mempertahankan laju perekonomian masyarakat melalui media Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Hal ini sejalan dengan teori Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan *person, ego, atau self*. Sedangkan target diganti dengan istilah *alter-ego, ego, atau non-self*.¹¹

Peran paling utama tentunya di jalankan oleh pihak pengelolah yang bersentuhan langsung dengan para nasabah yang terjun langsung dalam peningkatan ekonominya masing-masing yang akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat secara capital atau secara luas. Target dari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima adalah nasabah, Berikut data nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima yang menjadi informan peneliti :

1. Najla : pedagang

Pengguna produk *mudharabah* dan *wadiah*

¹¹Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori – Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 215.

2. Guridno : pedagang
Pegguna produk *mudharabah* dan *wadiah*
3. Sumiati : pedagang
Pegguna produk *musyarakah* dan *wadiah*
4. Nur Aini : pedagang
Pegguna produk *musyarakah* dan *wadiah*
5. Hj. Seni : pedagang
Pegguna produk *mudharabah* dan *wadiah*
6. Ibu Siska : pedagang
Pegguna produk *mudharabah* dan *wadiah*
7. Hj. Naba : pedagang
Pegguna produk *mudharabah* dan *wadiah*

Semua nasabah tersebut bersinergi dengan karyawan-karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima sebagai media jasa yang berperan untuk memberi pelayanan keuangan kepada pihak nasabah. Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima merupakan masyarakat yang berdomisili di kota Parepare.

1.3.2 Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut

1. Harapan tentang peran (*expectation*)

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang

tertentu.¹² Teori ini dibenarkan oleh tanggapan bahwa perilaku yang diharapkan dilakukan oleh actor dan target yang terlibat dalam BMT Fauzan Azhiima yang tertuang dalam SOP.

Harapan dari nasabah terhadap BMT Fauzan Azhiima oleh ibu Hj. Naba:

“Harapan saya terhadap BMT Fauzan Azhiima agar lebih baik dalam pengelolaan, dalam promosi, sosialisasi serta pengembangan produk-produk yang dimiliki”¹³

Keterangan diatas menyatakan bahwa harapan nasabah BMT Fauzan Azhiima mencakup:

1. Kualitas pengelolaan
2. Promosi atau pemasaran produk
3. Sosialisasi kepada masyarakat, pengenalan produk dan peningkatan jangkauan pasar
4. Melakukan pengembangan produk

Tidak hanya itu pihak lembaga BMT Fauzan Azhiima juga memiliki ekspektasi tentang pengelolaan dan keadaan internal karyawan nasabahnya yang di tuangkan dalam SOP. Perilaku yang muncul dalam interkasi yang dimaksud adalah SOP-SOP yang harus dipatuhi oleh karyawan dan nasabah dalam melakukan perannya baik sebagai penyedia jasa keuangan ataupun sebagai menerima dana. Setip elemen memiliki aturannya masing-masing untuk di jalankan. Seperti keterangan yang diberikan oleh bapak Ahmad Hale:

“Perilaku karyawan harus sesuai dengan SOP dalam menjalankan perannya tentunya sekalipun kami sebagai penyedia jasa keuangan kami harus menyadari bahwa kami selalu butuh nasabah untuk tetap bertahan sebagai lembaga keuangan,

¹²Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori – Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 216.

¹³ Hj. Naba, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, Wawancara oleh Penulis di Pasar Labukkang Parepare. Parepare, 23 Desember 2020.

maka dari itu kami memiliki aturan dalam berperilaku yang tertuang dalam SOP begitu pula pada pihak nasabah mereka juga diberikan aturan tertentu agar Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima bisa tetap bertahan dan pembiayaan untuk membantu mereka meningkatkan perekonomiannya juga tetap bisa terus diberikan”¹⁴

Berikut data SOP untuk Karyawan yang haru di penuhi dalam perannya sebagai pengelolah dan penyedia jasa keuangan bagi nasabah:

1. Berprilaku sopan Kepada Nasabah dan Rekan Kerja
2. Mengucapkan salam
3. Berpakaian sopan dan formal dalam lingkungan kerja
4. Menutup aurat
5. Bertutur dan berbicara secara santun
6. Beretika dan beradab
7. Memberikan pelayan prima
8. Melaksanakan shalat
9. Menjamin keabsahan pemenuhan administrasi calon nasbah
10. Melakukan semua proses analisa
11. Melakukan analisa internal
12. Menjamin keaslian data nasabah
13. Jujur dan berintegritas

Untuk nasabah/calon yang harus di penuhi dalam perannya sebagai penerima jasa keuangan :

¹⁴ Ahmad Hale, *Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare*, Wawancara oleh Penulis di Kantor BMT Fauzan Azhiima. Parepare, 22 Desember 2020.

1. menyediakan semua kelengkapan berkas
2. mengisi setiap keterangan administrasi dengan benar
3. menjamin keaslian data diri nasabah
4. bersedia menandatangani perjanjian/ kontrak
5. berikap jujur dan loyal
6. bersedia menjani semua proses dan tahapan sesuai arahan dari pihak Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima
7. mengetahui hak dan kewajiban sebagai nasabah
8. bersedia berinteraksi dengan setiap elemen Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima
9. Menjamin keabsahan pemenuhan administrasi calon nasabah
10. bersikap sopan dan santun
11. tidak pernah memiliki catatan kriminal dalam pembiayaan

Aturan-aturan tersebut disediakan untuk menjaga hubungan dan integritas antar pihak Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dengan nasabah dalam menjalankan perannya masing-masing.

2. Norma

a. Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*)

Harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi. Harapan yang bersifat meramalkan di tuangkan dalam tujuan nasabah dalam menggunakan produk-produk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima. Harapan ini bersifat tertulis yang disertakan dalam form sebagai berikut :

1) Penyaluran Dana

NO	NAMA	JUMLAH DANA	JENIS JAMINAN	TUJUAN	JENIS PRODUK
1	Najla	Rp. 7.000.000	BPKB MOTOR	TAMBAHAN MODAL USAHA	<i>mudharabah</i>
2	Guridno	Rp. 30.000.000	BPKB MOBIL	TAMBAHAN MODAL USAHA	<i>mudharabah</i>
3	Nur Aini	Rp. 20.000.000	SERTIFIKAT BANGUNAN	TAMBAHAN MODAL USAHA	<i>musyarakah</i>
4	Sumiati	Rp. 8.000.000	BPKB MOTOR	TAMBAHAN MODAL USAHA	<i>musyarakah</i>
5	Hj. Naba	Rp. 45.000.000	SERTIFIKAT BANGUNAN	TAMBAHAN MODAL USAHA	<i>mudharabah</i>
6	Hj. Seni	Rp. 7.000.000	BPKB MOTOR	TAMBAHAN MODAL USAHA	<i>mudharabah</i>
7	Ibu Siska	Rp. 6.000.000	BPKB MOTOR	TAMBAHAN MODAL USAHA	<i>mudharabah</i>

Tabel 4.2 Penyaluran Dana

2) Penghimpunan Dana

NO	NAMA	SALDO AWAL	JENIS PRODUK
1	Najla	Rp. 50.000	<i>Wadiah</i>
2	Guridno	Rp. 1.000.000	<i>Wadiah</i>
3	Nur Aini	Rp. 500.000	<i>Wadiah</i>
4	Sumiati	Rp. 50.000	<i>Wadiah</i>
5	Hj. Naba	Rp. 1.000.000	<i>Wadiah</i>
6	Hj. Seni	Rp. 50.000	<i>Wadiah</i>
7	Ibu Siska	Rp. 50.000	<i>Wadiah</i>

Tabel 4.3 Penghimpunan Dana

Pada bagian tujuan kan mengimplementasikan harapan seorang nasabah menggunakan produk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima

b. Harapan normatif (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran.

Harapan normatif ini dibagi lagi kedalam dua jenis:

- 1) Harapan yang terselubung (*convert*), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.

Harapan teerselubung biasanya di lihat dari keadaan perekonomian nasabah yang diperoleh dari data 5C pada table di atas, dari table tersebut dapat dianalisis apakah nasabah tersebut menggunakan jasa keuangan BMT karena desakan ekonomi sehingga menimbulkan harapan agar BMT Fauzan Azhiima dapat meningkatkan keadaan ekonominya dengan bantuan dana atau modal usaha tergantung kebutuhan nasabah.

- 2) Harapan yang terbuka (*overt*), yaitu harapan yang diucapkan. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses interalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

Tuntutan peran anrtinya setiap peran yang diambil baik selaku actor atau target telah diterima oleh kedua pihak dimana pihak pelaku atau BMT Fauzan Azhiima menjalankan perannya sebagai pihak penyedia jasa keuangan dalam rangka memberi dorongan ekonomi kedpaa target. Begitupun sebaliknya harapan atas target yang dapat membantu aktornya dalam menguatkan dan meningkatkan citra kelembaga keuangan BMT Fauzan Azhiima.

3. Wujud perilaku dalam peran (*performance*)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Performa yang baik di tuntukan oleh BMT Fauzan azhiima berdasarkan keterangan

“Kinerjanya sangat baik, semua hal di tanggapi dengan cepat, mereka juga memberikan pelayanan yang baik dengan menjelaskans meua yang kami akan

lakukan selama proses pengambilan dana hingga pelunasan.prosesnyapun terhitung cepat dalam hal penyediaan dana dan survey”¹⁵

Perilaku karyawan BMT Fauzan Azhiima yang cepat tanggapn atas pengelolaan dan permintaan nasabah di nilai sebgai performa yang baik dalam hal pelayanan. Bentuk pelayanan yang cepat dilakukan dengan :

1. Proses pegurusan berkas adminsitasi dilakukan dalam beberapa jam di kantor operasioanl BMT Fauzan Azhima
2. Proses validasi administrasi dilakukan dalam beberapa jam
3. Proses survey dilakukan dalam 1- 2 hari
4. Pemberian dana dilakukan selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengajuan pembiayaan .

Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dan perilaku dan tujuannya (motivasinya). Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya ke dalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan lain sebagainya.¹⁶

Performa yang dimaksudkan dalam mewujudkan peran sebagai lembaga keuangan yang menawarkan berbagai macam jasa keuangan. Data di atas membuktikan performa yang cukup prima dari aktor aktor yang berperan dalam pengelolaan dan mewujudkan harapan dari setiap nasabah.

¹⁵ Hj. Naba, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, Wawancara oleh Penulis di Pasar Labukkang Parepare. Parepare, 23 Desember 2020.

¹⁶Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori – Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 217.

4. Penilaian (*evaluation*) dan Sanksi (*sanction*)

Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.¹⁷

Peran penilaian dan sanksi yang dilakukan oleh pihak BMT Fauzan Azhiima untuk menjaga loyalitas nasabah dalam membuktikan perannya berdasarkan keterangan oleh Hj. Naba bahwa :

“ Saya terus menggunakan BMT Fauzan Azhimma karena mereka memiliki perilaku yang sangat baik, tidak bertindak seenaknya sekalipun saya mengalami kredit macet, mereka menagih dengan sangat baik. Sehingga saya merasa saya akan terus menggunakan BMT Fauzan Azhimma sebagai lembaga pembiayaan saya “¹⁸

Keterangan di atas menjelaskan bagaimana BMT Fauzan Azhimma mempertahankan loyalitas nasabahnya, menjaga hubungan baik dengan nasabah merupakan salah satu bentuk penjagaan atas kelayakan nasabah. Peran BMT Fauzan Azhimma sebagai lembaga pembiayaan yang bernaung islami membuktikan diri dalam penanganan kredit bermasalah dengan melaksanakan

¹⁷Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori – Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 218-219.

¹⁸ Hj. Naba, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, Wawancara oleh Penulis di Pasar Labukkang Parepare. Parepare, 23 Desember 2020.

1. Pemberitahuan tunggakan awal kepada nasabah yang belum melakukan pembayaran angsuran pada saat masa bayar
2. Pemberitahuan tunggakan kedua pada nasabah yang belum melakukan pembayaran angsuran setelah lewat masa bayar 2-3 minggu
3. Pemberitahuan tunggakan ketiga pada nasabah yang belum melakukan pembayaran angsuran setelah lewat masa bayar 1 bulan
4. Pemberitahuan tunggakan secara tersurat kepada nasabah yang melakukan tunggakan angsuran di atas satu bulan
5. Pemberitahuan kredit macet secara tersurat kepada pihak nasabah yang tidak membayar di atas 3 bulan
6. Surat panggilan untuk melakukan rekonstruksi kredit agar nasabah tidak mengalami gagal bayar dan cacat kredit pada lembaga keuangan.

Proses penanganan dan penanggulan pemberian sanksi yang longgar memberi penilaian yang positif terhadap BMT Fauzan Azhiima.

1.3.3 Kedudukan orang-orang dalam perilaku

Kedudukan yang dimaksud adalah fungsi dari masing masing orang yang terlibat dalam lembaga keuangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare. Kedudukan dapat dibedakan menjadi kedudukan berdasarkan usia, jabatan, suku, pekerjaan. Setiap aspek yang memiliki kedudukan tertentu akan memiliki perilaku yang berbeda . seperti aspek usia, orang-orang yang sudah matang secara usia dan pemikiran akan lebih bijaksana dan lebih memahami aturan-aturan dan keadaan yang terjadi di sekitarnya. Namun, orang-orang yang sudah terbilang tua dalam usia terlalu tua atau terlalu muda akan sulit menerima penjelasan dan keadaan

di sekitarnya. Kemudian aspek jabatan, jabatan bisa berupa jabatan atas kepemilikan usaha ataupun jabatan atas struktur dari suatu organisasi.

1. Sifat- sifat yang dimiliki bersama seperti jenis kelamin, suku bangsa, usia atau ketiga sifat itu sekaligus. Semakin banyak sifat yang dijadikan dasar kategori kedudukan, semakin sedikit orang yang dapat ditempatkan dalam kedudukan itu. Perbedaan yang didasarkan akan kedudukan jenis kelamin, suku, usia dan pekerjaan akan mempengaruhi keadaan psikologi dan kedewasaan seorang nasabah dalam menghadapi masalah dan kebutuhan finansialnya. Seperti pada nasabah bmt Fauzan Azhiima berasal dari berbagai kalangan dan kelompok usia seperti yang di bahas pada table di bawah.
2. Perilaku yang sama seperti penjahat (karena perilaku jahat), olahragawan, atau pemimpin. Perilaku ini dapat diperinci lagi sehingga kita memperoleh kedudukan yang lebih terbatas. Selain itu, penggolongan kedudukan berdasarkan perilaku ini dapat bersilang dengan penggolongan berdasarkan sifat, sehingga membuat kedudukan semakin eksklusif. BMT Fauzan Azhiima telah banyak menerima nasabah dengan berbagai macam kedudukan yang mempengaruhi tingkah, adab, sikap dan sifat mereka sehingga BMT Fauzan Azhiima menggolongkan kedudukan nasabah berdasarkan beberapa jenis penggolongan
3. Reaksi orang terhadap mereka.
Reaksi orang terhadap mereka memiliki arti bagaimana seseorang memperlakukan kelompok atau lingkungannya dan sebaliknya bagaimana orang tersebut di perlakukan oleh kelompok atau lingkungannya. Semakin baik seseorang terhadap lingkungannya maka akan lebih tinggi kedudukan yang dapat diberikan begitupun sebaliknya.

Kedudukan atas jabatan akan membuat seseorang memiliki tujuan dan cara yang berbeda dalam menyikapi keadaan. Selanjutnya suku, bawaan suku akan memiliki peran besar terhadap pengaruh seseorang dalam bersikap dan berperilaku. Pekerjaan , jenis pekerjaan tertentu akan mempengaruhi tingkat pengetahuan, kebutuhan dan pandangan seseorang pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare. Kedudukan kedudukan tersebut menjadi pertimbangan atas peran yang akan mereka ambil dalam pengelolaan atau sebagai nasabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Ahmad Hale:

“Setiap latar belakang memiliki kedudukan yang berbeda dalam bersikap akibatnya mereka memiliki peran mereka masing-masing sesuai kedudukan mereka secara usia, jabatan, pekerjaan dan suku”¹⁹

Nasabah BMT Fauzan Azhima berasal dari berbagai suku dan kalangan . yang membuat karakter dan tindakan mereka berbeda beda. Sehingga peran yang dijalankan oleh BMT Fauzan Azhima harus dapat di sesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang dihadapi.

1.3.4 Kaitan antara orang dan perilaku

1. Kriteria Kesamaan

a. Diferensiasi (*differentiation*)

Seperti norma untuk anggota suatu kelompok sosial tertentu sangat berbeda dari norma- norma untuk orang- orang yang bukan anggota kelompok itu. Hubungan antara kedua jenis norma itu adalah diferensiasi, yaitu ditandai oleh adanya ketidaksamaan. Hal ini dijelaskan oleh ahmad hale bahwa :

¹⁹ Ahmad Hale, *Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare*, Wawancara oleh Penulis di Kantor BMT Fauzan Azhiima. Parepare, 22 Desember 2020.

“Kami memberikan pelayanan yang sedikit berbeda antara nasabah lama kami yang telah kami percaya dan kami kenal sejak lama dengan nasabah baru yang memiliki masalah dalam *payback* mereka”²⁰

Diferensiasi dimaksudkan atas perbedaan tindakan atas setiap permasalahan yang dihadapi nasabah. Seperti :

1. Nasabah yang mengalami kredit macet akan diberiakan rekonstruksi kredit. Nasabah lama akan lebih memiliki kemudahan rekosntruksi atas dasar kepercayaan dan loyalias.
2. Nasabah yang mengalami kredit macet akan diberiakan rekonstruksi kredit. Nasabah baru akan sulit menerima rekosntruksi atas pertimbangan resiko gagal bayar karena kurangnya kepercayaan.

b. Konsensus (*consensus*)

Kaitan antara perilaku-perilaku yang berupa kesepakatan mengenai suatu hal tertentu. Hal yang disepakati bersama itu biasa berupa preskripsi, penilaian, deskripsi, dan sanksi, sedangkan bentuk konsensus sendiri bias *overt* atau *kovert*. Pada BMT Fauzan Azhiima hal ini sudah di bahas dalam format kontrak atau perjanjian akad pada formulir pada administrasi pendaftaran sebagai nasabah seperti :

- 1) Kontrak atas pendaftaran
- 2) Kontrak atas kesedian pembayaran
- 3) Kontrak atas sanksi
- 4) Kontrak atas *reward* nasabah

Perilaku-perilaku yang tertera dalam kesepakatan telah di atur sejak awal untuk mengurangi resiko kegagalan kontrak dan kerugian.

²⁰ Ahmad Hale, *Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare*, Wawancara oleh Penulis di Kantor BMT Fauzan Azhiima. Parepare, 22 Desember 2020.

2. Derajat Saling Ketergantungan

Derajat saling ketergantungan, pada kaitan ini suatu hubungan orang perilaku akan mempengaruhi, menyebabkan, atau menghambat hubungan orang- perilaku yang lain.

- a. Rangsangan dan hambatan (*facilitation & bidrance*), ada tiga jenis saling ketergantungan yaitu pertama, tingkah laku A merangsang atau menghambat tingkah laku B. Kedua, tingkah laku A dan B saling merangsang atau menghambat. Ketiga, tingkah laku A dan B tidak saling tergantung.

Saling ketergantungan dimaksud atas saling membutuhkan . bagaimana peran BMT Fauzan Azhiima dapat memberikan kontribusi dalam merubah keadaan ekonomi masyarakat kota parepare menjadi lebih baik hal ini dibuktikan dengan memberikan peran sebagai berikut :

Kaitan antar orang dan perilaku yang dimaksud adalah bagaimana peran BMT Fauzan Azhiimadan mempengaruhi peningkatan ekonomi masyarakat Kota Parepare. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan sebuah jawaban untuk wilayah yang belum terjangkau oleh lembaga-lembaga keuangan perbankan. Maka BMT memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kelas menengah kebawah atau masyarakat kecil yaitu sebagai berikut:

1) Mengentaskan kemiskinan

Islam mempunyai pandangan bahwa kemiskinan dapat membahayakan masyarakat dan kestabilannya. Mungkin orang bisa bertoleransi jika kemiskinan yang melilitnya yang disebabkan oleh sedikitnya sumber penghasilan dan banyaknya jumlah penduduk. Pemahaman masyarakat terhadap perilaku ekonomi adalah mutlak

agar tercipta kedisiplinan sosial ekonomi yang mengarahkan kepada keyakinan diri sebagai dasar mencari jalan dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Dengan adanya BMT Fauzan Azhiima dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan taraf kehidupannya agar hidup secara layak, yaitu dengan cara menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan yang berlandaskan syariat Islam.

Hal ini sesuai dengan hasil dari wawancara salah satu informan yaitu Ibu Najla mengatakan bahwa:

“Peran BMT Fauzan itu sangat-sangat membantu meningkatkan perekonomian saya. Karena mulai dari awal saya membuka usaha kecil-kecilan ini saya mengambil pembiayaan sebagai modal usaha. Berkat dari bantuan modal usaha dari BMT tersebut saya dapat mengembangkan usaha saya yang tidak hanya berjualan dipasar, tetapi saya juga bisa berjualan dirumah sebagai pedagang bahan-bahan pokok campuran”.²¹

Taraf hidup yang baik merupakan tujuan utama para masyarakat kecil yang sangat bergantung dari pendapatan yang di peroleh. Dalam upaya meningkatkan ekonominya, maka masyarakat harus berperan aktif dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidupnya yaitu dengan meningkatkan produktivitas dan pendapatannya sendiri.

Dengan adanya bantuan modal dari BMT Fauzan maka masyarakat akan memperbaiki nasibnya yaitu dengan mengajukan pembiayaan untuk membuka suatu usaha. Hal ini juga dipertegas sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Guridno, beliau mengatakan:

“Saya mengambil pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima karena saya kekurangan modal. Makanya saya meminjam modal di BMT Fauzan untuk membuka

²¹Najla, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, Wawancara oleh Penulis di Pasar Labukkang Parepare. Parepare, 23 Desember 2020.

usaha dan BMT sangat membantu saya untuk membangun usaha saya karena bantuannya itu sehingga sekarang saya sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan keluarga saya. Dari modal yang diberikan oleh BMT juga saya bisa memutar keuntungan untuk terus menambah dagangan saya karena terkadang juga ada pembeli yang mencari kebutuhannya tetapi saya tidak memiliki barang tersebut jadi kalau ada pembeli yang mencari barang tersebut saya mencatat untuk membelinya dikemudian hari. Makanya saya berterimakasih sekali sama BMT karena sudah sangat membantu usahaku, saya sampai saat ini juga masih meminjam modal di BMT walaupun usaha saya sudah mulai berkembang.”²²

Hal yang sama juga dijelaskan oleh ibu Nur Aini yang mengatakan bahwa:

“Sebelum saya mengambil pembiayaan di BMT Fauzan dagangan saya hanya begitu-begitu saja. Hanya kembali modal dan jarang mendapat keuntungan. Syukur-syukur jika dagangan saya laku semua, terkadang jualan saya banyak yang tinggal dan tidak laku. Tetapi semenjak saya mengambil pembiayaan di BMT Fauzan saya sangat terbantu. Hal itu dikarenakan saya dapat membuat kue kemudian dijajakan melalui jejaring sosial, semenjak melalui cara tersebut permintaan saya semakin meningkat. Alhamdulillah dari keuntungan yang saya dapat saya sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya.”²³

Maka disimpulkan bahwa BMT Fauzan Azhiima telah berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang telah mengajukan pembiayaan di BMT Fauzan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dari nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima. Sebelum mereka mengajukan pembiayaan mereka kekurangan modal untuk membeli peralatan-peralatan dan barang yang akan dijual. Tetapi semenjak adanya bantuan modal dari BMT mereka mampu mengembangkan usahanya bahkan sudah mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dari keterangan di atas penulis juga memperoleh data sebagai berikut:

²²Guridno, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, Wawancara oleh Penulis di Pasar Labukkang Parepare. Parepare, 26 Desember 2020.

²³Nur Aini, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, Wawancara oleh Penulis di Pasar Labukkang Parepare. Parepare, 23 Desember 2020.

DATA PENINGKATAN PENDAPATAN NASABAH PER TAHUN 2020				
NO	NAMA	PENDAPATAN (perbulan)		PENINGKATAN
		SEBELUM	SETELAH	
1	Najla	1.000.000	2.3000.000	1.300.000
2	Guridno	2.500.000	4.700.000	2.200.000
3	Nur Aini	2.000.000	3.800.000	1.800.000
4	Sumiati	3.200.000	4.300.000	1.100.000
5	Hj. Naba	3.000.000	4.000.000	1.000.000
6	Hj. Seni	2.500.000	4.900.000	2.400.000
7	Ibu Siska	2.300.000	3.700.000	1.400.000

Tabel 4.4 peningkatan pendapatan nasabah BMT Fauzan Azhiima

Dari data di atas diketahui bahwa terdapat peningkatan pendapatan dari nasabah yang mengambil dana pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare yang di jadikan sebagai informan oleh penulis.

2) Mengurangi Praktek Riba

Salah satu peraturan Islam adalah melarang atau mengharamkan dengan jelas praktek riba melalui ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah saw. Untuk mencegah terjadinya kerusakan di dalam masyarakat. Tetapi kenyataannya bahwa sebagian besar dari kaum muslimin melakukan praktek riba. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi praktek riba dalam masyarakat yaitu bersifat aktif untuk terus mengarahkan seperti: menerapkan sistem pendidikan Islam yang benar terutama kepada anak-anak, menjelaskan tentang bahayanya riba dalam kehidupan dan mengajarkan tentang jual beli yang halal. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hale beliau mengatakan bahwa:

“Nasabah disini juga sebelum mereka mengambil pembiayaan kami dari pihak BMT Fauzan memberikan pemahaman tentang bagaimana mengenal transaksi syariah, dan menghindarkan mereka dari praktek riba. Kami dari pihak BMT menjelaskan apa sebenarnya itu riba, dampak dari praktek riba dan bagaimana supaya bisa terlepas dari transaksi non syariah tersebut.”²⁴

DATA NISBAH (%)					
NO	PRODUK	NISBAH	NASABAH	BMT FAUZAN AZHIIMA	KETERANGAN
1	PENGHIMPUNAN DANA	70% :30%	70%	30%	atas dividen bersih
2	PENYALURAN DANA	70% :30%	30%	70%	atas hasil usaha

Tabel 4.5 Nisbah

Data di atas memberikan jaminan atas kegiatan usaha yang berjalan dengan mekanisme syariah dengan penetapan nisbah untuk nasabah dan BMT Fauzan Azhiimayang telah ditentukan dengan jelas dan transparan

Hal ini sesuai dengan penjelasan dari keterangan data SOP mengenai pemberian informasi kepada nasabah atau calon nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare Menurut Muhammah Abdul yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang-orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Ada pun Sebab-sebab haramnya riba yaitu :

- a) Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkan riba Allah berfirman dalam surah Ali-Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

²⁴Ahmad Hale, *Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare*, Wawancara oleh Penulis di Kantor BMT Fauzan Azhiima. Parepare, 22 Desember 2020.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu menang (AliImran : 130)

- b) Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada timbangannya.
- c) Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syar’i.
- d) Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghindari faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin dari pada menolong orang lain. Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro BMT Fauzan Azhiima mengajarkan kepada nasabah untuk menghindari adanya praktik riba dalam mambuka suatu usaha. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Sumiati beliau mengatakan bahwa:

“Alasan saya mengambil modal di BMT Fauzan Azhiima yaitu pada tahun 2004 jualan kami kehabisan modal karna saya ingin usaha saya terus dibuka dan saya tidak punya dana maka saya mencoba untuk meminjam modal di BMT Fauzan dan Al-hamdulillah BMT Fauzan siap membantu usaha kami. BMT Fauzan memberikan bantuan modal. Alhamddulillah karna bantuan BMT Fauzan jualan kami berkembang yaitu dari segi pendapatan.”²⁵

Hal ini juga dipertegas oleh ibu Hj. Naba, setelah mengambil pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima dan usahanya ingin dibiayai kembali, maka ibu Hj. Naba mengajukan kembali kepada BMT sebagaimana lembaga keuangan mikro ini menjalankan tugasnya sesuai dengan pripsi syariah. Sesuai dengan hasil wawancara yang kami dapatkan yaitu:

²⁵Sumiati, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, Wawancara oleh Penulis di Pasar Labukkang Parepare. Parepare, 27 Desember 2020.

“Sebelumnya saya mengambil pembiayaan di BMT Fauzan karna saat itu usaha saya sangat menurun dan mengalami kesulitan. Modal saya semakin menipis dan saya sudah merasa tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Sehingga setelah saya mengambil pembiayaan sedikit demi sedikit saya menambah modal dan membelikan barang berupa pakaian jadi. Hasil dari jualan saya tersebut syukur Alhamdulillah sudah mulai mengalami kenaikan baik dari segi pendapatan maupun perputaran modal. Mengapa saya awalnya tertarik dari tawaran pembiayaan BMT dikarenakan saat itu saya telah putus asa dan memberanikan diri untuk mencoba ternyata dari penawaran BMT betul-betul membantu perekonomian saya, BMT banyak menjelaskan tentang bagaimana itu praktek riba dan dampak perekonomian kita kedepannya. BMT Fauzan juga dalam memberikan pembiayaan tidak pernah sama sekali mempersulit para nasabahnya untuk mengambil pembiayaan, persyaratan yang diajukan oleh BMT sendiri tidak memberatkan kepada kami dan cukup mudah untuk melakukannya. Malah enaknyanya di BMT Fauzan kita tidak perlu lagi datang dikantornya untuk menganti apabila akan melakukan transaksi pembayaran. BMT Fauzan memberikan keringanan kepada kami para nasabah dengan cara pihak BMT datang sendiri untuk menjemput pembayaran kami sehingga kami juga merasa sangat nyaman dan merasa tidak mengganggu pekerjaan kami.”²⁶

Jika disimpulkan dari beberapa informasi dari informan diatas maka BMT Fauzan telah berperan dalam mengurangi adanya praktek riba yaitu dengan sama-sama mengambil pembiayaan dengan tidak mengambil dari lembaga non syariah. Dan mereka juga sudah mengerti tentang adanya praktek riba karena lembaga keuangan syariah adalah suatu lembaga yang menghindari adanya praktik riba.

3) Melepaskan masyarakat dari ketergantungan terhadap rentenir

Menurut pandangan Islam rentenir adalah bentuk riba yang hukumnya haram. Riba telah menimbulkan kerusakan dan kejahatan, tetapi ini tidak tampak dalam bentuk wajah buruk secara merata dalam masyarakat karena telah jelas bahwa sistem ekonomi Islam dan sistem kedua-duanya bertentangan dan tidak akan bertemu dalam satu pandangan hidup, tidak bersatu dalam asas bahwa tidak sejalan dalam mencapai hasil. Hal ini semakin berkembangnya rentenir dalam masyarakat tidak menyitukan

²⁶Hj. Naba, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, Wawancara oleh Penulis di Pasar Labukkang Parepare. Parepare, 23 Desember 2020.

lembaga keuangan yang berdasarkan syariat Islam termasuk BMT Fauzan Azhiima, bahkan menambah semangat untuk memberantas para rentenir yang ada dilingkungan masyarakat. Sesuai dengan hasil wawancara terhadap salah satu informan yang mengatakan bahwa:

“Semenjak adanya BMT Fauzan Azhiima memberikan keuntungan bagi saya sendiri, karena selain menghindarkan saya dari bunga bank dan juga menghindarkan saya dari koperasi non syariah yang pembayarannya melebihi dari pokok pengambilan pinjaman. Maka saya sangat bersyukur terhadap adanya bantuan dari BMT Fauzan Azhiima.”²⁷

Pernyataan serupa juga di ungkapkan oleh ibu Siska, mengatakan bahwa:

“Sebelum mengambil pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima sebelumnya saya mengambil pinjaman di salah satu koperasi yang ada dikota Parepare. Awalnya pembayaran saya lancar dikarenakan usaha saya masih aman-aman saja. Tetapi setelah beberapa kali pembayaran saya sudah merasa sangat tersiksa dikarenakan beban pembiayaannya terlalu besar dan tidak sebanding dengan hasil dari dagangan saya. Bahkan bukan hanya itu, penagih dari koperasi tersebut tidak segan-segan untuk membentak bahkan mengeluarkan kata-kata kasar apabila saya telat membayar. Tetapi setelah adanya saran dari keluarga saya untuk mengambil pembiayaan di BMT Fauzan, maka saya memberanikan diri untuk mengajukan permohonan pengambilan pembiayaan. Sebelum pembiayaan saya saya diproses, pihak BMT Fauzan banyak menjelaskan kepada saya tentang bagaimana itu kinerja BMT Fauzan Azhiima. Saya tidak mengalami kesulitan dalam pengajuan permohonan saya hanya melengkapi persyaratan yang diajukan oleh BMT tersebut. Setelah saya mengenal BMT Fauzan Azhiima sampai sekarang saya tidak pernah lagi berurusan dengan pihak koperasi non syariah sehingga saya merasa lega dan tidak pusing lagi memikirkan pembayaran saya, karena semenjak pembiayaan ini saya gunakan Alhamdulillah peningkatan usaha saya sangat saya rasakan hasilnya.”²⁸

Penulis juga memperoleh data peningkatan nasabah BMT Fauzan Azhiima yang dapat menjadi data penguatan peralihan nasabah dalam memilih lembaga pembiayaan di tahun terakhir :

²⁷Hj. Seni, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, Wawancara oleh Penulis di Pasar Labukkang Parepare. Parepare, 26 Desember 2020.

²⁸Ibu Siska, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, Wawancara oleh Penulis di Pasar Labukkang Parepare. Parepare, 27 Desember 2020.

PRODUK TABUNGAN DAN PEMBIAYAAN				
NO	JENIS	TAHUN	JUMLAH NASABAH	JUMLAH DANA
1	Pembiayaan	2018	359	1.141.929.391
		2019	288	1.243.185.000
		2020	466	1.331.672.207
2	Tabungan	2018	3280	2.253.725.225
		2019	2977	1.173.257.415
		2020	3088	2.247.533.510

Tabel 4.6 Data pengguna produk tabungan dan pembiayaan

Hal ini membuktikan bahwa nasabah sudah mulai beralih dalam memilih lembaga pembiayaan yang beberpaa diantaranya menuju ke BMT Fauzan Azhiima yang di anggap mampu meningkatkan dan menguatkan perekonomian masarakat.

4) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil

BMT Fauzan Azhiima adalah lembaga keuangan syariah yang didirikan sebagai pendukung dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat yang berlandaskan sistem syariah. Sebagai lembaga keuangan syariah,. Dalam menjalankan prisnsip syariahnya, BMT Fauzan Azhiima juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi BMT Fauzan maupun bagi nasabah yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Peran utama dari BMT Fauzan Azhiima dalam peningkatan perekonomian masyarakat kota parepare adalah sebagai lembaga yang memfasilitasi penyediaan modal awal maupun modal tambahan dengan akad dan prinsip-prinsip syariah yang di nilai mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang bermitra dan menggunakan jasa BMT Fauzan Azhiima.

b. Ganjaran dan harga (*reward & cost*)

Biddle dan Thomas mengemukakan tiga jenis ketergantungan yang menyangkut ganjaran dan harga untuk perilaku- perilaku yang saling berkaitan yaitu pertama, tingkah laku A menentukan ganjaran yang diterima atau harga yang harus dibayar oleh Kedua, tingkah laku A dan B saling menentukan ganjaran atau harga masing- masing. Ketiga, tingkah laku A dan B tidak saling menentukan ganjaran atau harga masing-masing.²⁹ Ganjaran yang di maksud dapat berupa reward atau penghargaan yang di berikan . penghargaan atau reward bisa berupa hadiah yang diberikan oleh pihak BMT kepada nasabah atas suatu pencapaian seperti, pembayaran kredit tepat waktu, jumlah saldo tertentu, produk tertentu atau hal lain yang membantu pihak BMT yang pantas untuk di beri reward atas usaha dan pencapaiannya.

1. Gabungan antara Derajat Kesamaan dan Saling Ketergantungan:

- a. Konformitas (*conformity*), yaitu kesamaan atau kesesuaian antara perilaku seseorang dengan perilaku orang lain atau perilaku seseorang dengan harapan orang lain tentang perilakunya.

Hal ini sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh ibu Siska, bahwa :

“ Saya merasa sangat puas telah mengambil pembiayaan dari BMT Fauzan Azhiima, sebagaimana saya berharap peningkatan usaha saya tahun ini meningkat. Beberapa teman yang lain yang saya ketahui telah mengambil pembiayaan di BMT tersebut juga mengalami hal yang sama, pelayanan yang di berikan juga baik, pemahaman kami tentang lembaga keuangan juga cukup baik setelah mendapat penjelasan sewaktu menjadi calon nasabah mereka “³⁰

²⁹Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori – Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 223.

³⁰ Ibu Siska, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, Wawancara oleh Penulis di Pasar Labukkang Parepare. Parepare, 27 Desember 2020.

Keterangan diatas menjelaskan bahwa BMT Fauzan Azhiima memiliki peran penting atas penyelenggaraan pendaa yang dapat menopang perekonomian masyarakat yang terlibat kegiatan financial dengan mereka.

b. Penyesuaian (*adjustmen*)

Adjustmen yaitu perbedaan atau ketidaksesuaian antara perilaku seseorang dengan perilaku orang lain atau perilaku seseorang dengan harapan orang lain tentang perilakunya. Sama hal dengan ketidak sesuaian ekspektasi payback yang di harapkan oleh pihak BMT kepada nasabahnya maka banyak penyesuaian yang dapat dilakukan atas masalah tersebut seperti rekonstruksi terhadpa kredit bermasalh dan kredit macet

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak BMT Fauzan Azhiima antara lain melalui:

- 1) Perpanjangan jangka waktu kredit;
- 2) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- 3) Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- 4) Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu:

Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit; dan debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

c. Kecermatan (*accuracy*)

Accuracy yaitu ketepatan penggambaran (deskripsi) suatu peran. Deskripsi peran yang cermat (*accurate*) adalah deskripsi yang sesuai dengan harapan-harapan tentang

peran itu dan sesuai dengan perilaku nyata yang ditunjukkan oleh orang yang memegang peran itu. Akurasi yang dimaksud adalah bagaimana pihak BMT Fauzan Azhiima memiliki kekakuratan dalam penentuan kelayakan atas penilaian pemberian kredit kepada nasabah agar tidak terjadi permasalahan dalam proses kredit tersebut. Kenyataan akurasi akan Nampak ketika seseorang menampakkan perannya baik sebagai aktor ataupun sebagai target, dengan kata lain setiap orang yang terlobat dalam transaksi keuangan BMT Fauzan Azhiima harus memahami perannya masing-masing.

